



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai perlu menetapkan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
10. Pimpinan DPRD adalah terdiri Ketua DPRD dan Wakil wakil Ketua DPRD.
11. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Binjai.
12. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Binjai.
13. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Binjai.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan;

BAB II

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah Kota
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Kota Tipe B.
- (2) Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama, terdiri:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Pembinaan, Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Penataan Wilayah; dan
 - c) Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Urusan Administasi Kesra;
 - b) Subbagian Urusan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c) Subbagian Urusan Agama.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan dan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Bina Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Ketahanan Ekonomi Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c) Subbagian Ketatalaksanaan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
 - b) Subbagian Pemberdayaan Komunikasi dan Media; dan
 - c) Subbagian Pameran dan Media Tradisional.
 3. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Pengadaan dan Perawatan; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD Kota
Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Kota Tipe B.
- (2) Sekretariat DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Sekretaris DPRD;
 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Humas dan Protokoler; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi.
 4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Persidangan;
 - b) Subbagian Risalah; dan
 - c) Subbagian Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah Kota
Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Daerah Kota Tipe B.
- (2) Inspektorat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program.
 3. Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan;
 4. Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD;
 5. Inspektur Pembantu Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan
Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan merupakan Dinas Pendidikan Tipe B.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat

2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan PAUD;
 - b) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD; dan
 - c) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c) Seksi Kelembagaan Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/ SMP.
5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - a) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 - c) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP.
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Kesehatan Tipe B.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan
 - b) Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.
 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan;
 - b) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Tata Ruang Kota, terdiri dari:
 - a) Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;
 - b) Seksi Pengukuran Survei dan Pemetaan; dan
 - c) Seksi Evaluasi Rencana Tata Ruang.
 4. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Data dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-alat Berat.
 5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung-gedung;
 - b) Seksi Air Bersih, Drainase dan Sanitasi; dan
 - c) Seksi Data dan Pengawasan Teknis Cipta Karya.
 6. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - a) Seksi Peningkatan/ Pengembangan Prasarana Pengairan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan; dan
 - c) Seksi Data dan Pengawasan Teknis Pengairan.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan;
 - b) Seksi Penataan Bangunan; dan
 - c) Seksi Pertanahan.

4. Bidang

4. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 - b) Seksi Jalan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Sanitasi Lingkungan.
5. Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan, terdiri dari:
 - a) Seksi Penerangan Jalan;
 - b) Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan; dan
 - c) Seksi Perlengkapan.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c) Seksi Teknis Fungsional.
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b) Seksi Kerjasama; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Aparatur.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pelatihan Dasar.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial
Pasal 10

- (1) Dinas Sosial merupakan Dinas Sosial Tipe A.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program.

3. Bidang.....

3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi Disabilitas dan Narkoba;
 - b) Seksi Advokasi dan Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 - c) Seksi Pelayanan Lansia dan Anak.
4. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b) Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c) Seksi Sumbangan dan Perlindungan Sosial.
5. Bidang Kelembagaan Sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi Karang Taruna;
 - b) Seksi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan Komunitas Sosial; dan
 - c) Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
6. Bidang Potensi Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan;
 - b) Seksi Sumber Daya Manusia, Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dan Kemitraan Sosial; dan
 - c) Seksi Penyuluhan Sosial.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan merupakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Tipe B.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja;
 - b) Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja; dan
 - c) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 4. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a) Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
 - b) Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; dan
 - c) Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.
 5. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b) Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Pasar
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas.....

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Tipe B.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masyarakat dan kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari:
 - a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) Seksi Kualitas Keluarga; dan
 - c) Seksi Sistem Data Gender dan Anak.
 4. Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
 - a) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 5. Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi;
 - b) Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Belas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 13

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Tata Usaha.
 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, terdiri dari:
 - a) Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - b) Seksi.....

- b) Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - c) Seksi Data dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi;
 - b) Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.
 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 - c) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pasal 14

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b) Seksi Distribusi Pangan; dan
 - c) Seksi Kerawanan Pangan.
 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Konsumsi Pangan;
 - b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c) Seksi Keamanan Pangan.
 5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c) Seksi Penyuluhan.
 6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 7. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
 - b) Seksi Produksi dan Pakan Ikan; dan
 - c) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;

b) Seksi

- b) Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
9. Unit Pelaksana Teknis; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Belas
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 15

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup Tipe B.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan urusan hutan kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 - 3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - a) Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - 4. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan:
 - a) Seksi Pengelolaan Lingkungan;
 - b) Seksi Kualitas Lingkungan; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - 5. Bidang Kebersihan dan Angkutan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kebersihan;
 - b) Seksi Angkutan; dan
 - c) Seksi Pengawasan.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan.

4. Bidang.....

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perhubungan
Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan Tipe B.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - a) Seksi Lalu Lintas;
 - b) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - c) Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas.
 4. Bidang Angkutan dan Prasarana, terdiri dari:
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang; dan
 - c) Seksi Prasarana.
 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung; dan
 - c) Seksi Keselamatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian.....

- b) Subbagian Keuangan dan Program.
- 3. Bidang Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Publik, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - c) Seksi Telekomunikasi Publik.
- 4. Bidang Aplikasi dan Telematika, terdiri dari:
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Jaringan;
 - b) Seksi Aplikasi dan Database; dan
 - c) Seksi Keamanan Informasi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 - 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSU/USP.
 - 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan.
 - 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu
Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat.....

2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a) Seksi Seksi Investasi dan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
4. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan kesehatan; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan.
5. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Perhubungan.
6. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari:
 - a) Seksi Penanganan Pengaduan;
 - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Perpustakaan
Pasal 21

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan Dinas Perpustakaan Tipe C.
- (2) Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan, Hubungan Masyarakat dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b) Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 4. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kearsipan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - b) Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
 - c) Seksi Kearsipan.
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Kedua Puluh Satu

Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 22

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program.
 3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
 - a) Seksi Peningkatan Wawasan Pemuda;
 - b) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
 - c) Seksi Organisasi Kepemudaan.
 4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari :
 - a) Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - b) Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c) Seksi Kepeloporan Pemuda.
 5. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
 - a) Seksi Olahraga Pendidikan;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - c) Seksi Sentra Keolahragaan.
 6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 - a) Seksi Tenaga Keolahragaan;
 - b) Seksi Pembibitan Olahragawan; dan
 - c) Seksi Olahraga Prestasi.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pariwisata
Pasal 23

- (1) Dinas Pariwisata merupakan Dinas Pariwisata Tipe C.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelestarian Kedudayaan;
 - b) Seksi Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - c) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.
 4. Bidang Kepariwisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembangunan Pariwisata;
 - b) Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - b) Seksi

- c) Seksi Daya Tarik Wisata.
- 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pasal 24

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pogram;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung; dan
 - c) Subbidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
 - 4. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a) Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Belanja Langsung; dan
 - c) Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan.
 - 5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - b) Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja; dan
 - c) Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 - 6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - a) Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
 - b) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - c) Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB.
 - 7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - a) Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b) Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
 - 8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a) Subbidang Pendataan Aset Daerah;
 - b) Subbidang Optimalisasi Aset Daerah; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
 - 9. Unit Pelaksana Teknis;
 - 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian.....

Bagian Kedua Puluh Empat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 25

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - a) Subbidang Ekonomi;
 - b) Subbidang Sosial Budaya; dan
 - c) Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - b) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Subbidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan.
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penelitian dan Statistik;
 - b) Subbidang Perencanaan Kinerja; dan
 - c) Subbidang Pengkajian Kinerja.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Puluh Lima
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 26

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan Kepegawaian Tipe C.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pembinaan;
 - b) Subbidang Mutasi; dan
 - c) Subbidang Dokumentasi Pengolahan Data.
 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Diklat Manajemen Pemerintahan;
 - b) Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 - c) Subbidang Pengembangan.
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian.....

Bagian Kedua Puluh Enam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 27

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program.
 3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Bina Ideologi; dan
 - b) Subbidang Wawasan Kebangsaan.
 4. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - a) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - b) Subbidang Penanganan Konflik.
 5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama; dan
 - b) Subbidang Ketahanan Kemasyarakatan Ekonomi.
 6. Bidang Politik, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pelatihan dan Publik; dan
 - b) Subbidang Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Kecamatan
Pasal 28

- (1) Kecamatan merupakan Kecamatan Tipe B.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Camat;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Inventaris.
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 6. Seksi Pelayanan Umum; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Kelurahan
Pasal 29

- (1) Kelurahan merupakan Kelurahan Tipe B.

(2) Kelurahan.....

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 1. Lurah;
 2. Sekretaris Lurah;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
STAF AHLI
Pasal 30

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu dengan Sub Bagian Tata Usaha yang berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota.
- (4) Staf Ahli terdiri dari:
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 31

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 32

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan.....

- (2) Jabatan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 3. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator;
 4. Kepala Bidang pada dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;
 5. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan tipe A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;
 6. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan tipe B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas;
 7. Kepala unit pelaksana teknis dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; dan
 9. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Pengangkatan untuk Pejabat pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pejabat yang menduduki dan melaksanakan tugas pada unit pelaksana teknis yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka:
- a. Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD Kota Binjai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD Kota Binjai;
 - b. Peraturan Walikota Binjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai;
 - c. Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai;
 - d. Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Binjai;
 - e. Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai;
 - f. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai;
 - g. Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai;
 - h. Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Binjai;
 - i. Peraturan Walikota Binjai Nomor 29 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 - j. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai;
 - k. Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai;
 - l. Peraturan Walikota Binjai Nomor 33 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai;
 - m. Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;
 - n. Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Binjai;
 - o. Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai;
 - p. Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai;
 - q. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Binjai;
 - r. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai;
 - s. Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai;
 - t. Peraturan.....

- t. Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Binjai;
- u. Peraturan Walikota Binjai Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai;
- v. Peraturan Walikota Binjai Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
- w. Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai;
- x. Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
- y. Peraturan Walikota Binjai Nomor 188.342-532 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- z. Peraturan Walikota Binjai Nomor 188.342-533 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 25